



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2017/PA. Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Hj. Kurniawati binti Hamzah Tompo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Erni Rahmawati M, S.H. dan Ratih Magfirah, S.H., yang beralamat di Jl. Manunggal 31 No. 29 Tanjung RT/RW 004/004 Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat

lawan

Samriadi Dg. Pasang bin Cole Daeng Nanring, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar di bawah Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2017/PA.Tkl tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan cerai gugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2017/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan yang akad nikahnya di laksanakan pada tanggal 16 Agustus 2004 atau bertepatan pada tanggal 30 Jumadil Akhir 1425 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takalar sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor 113 /3/ IX /2004**
2. Bahwa setelah masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, hidup selama 12 tahun lebih sebagai suami istri dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang putri dan 2 (dua) orang Putra, masing-masing bernama :
 - a. **Muh. Rheza Andika Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 19 Agustus 2005
 - b. **Nur Vahneza Andini Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 20 Mei 2008
 - c. **Muh. Thezar Ananda Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 21 Februari 2010 ,Ke- 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat
3. Bahwa setelah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mencapai kurang lebih 5 tahun tepatnya di tahun 2009 mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi percekcohan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering membuat penggugat merasa terancam karena sering marah dan mengeluarkan kata – kata kotor yang tidak pantas di dengar seperti kata; anjing dan lain sebagainya serta pemukulan dan terkadang kata-kata kotor tergugat kirim melalui SMS serta ancaman membunuh, sehingga penggugat merasa jiwanya terancam .
 - b. Bahwa awalnya Penggugat dan tergugat setelah menikah bekerja di tempat usaha orang tua Penggugat di Papua, karena sejak awal pernikahan tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan Penggugat sebagai penanggung jawab usaha jual beli alat berat, ,yang menuntut Penggugat secara otomatis harus berkomunikasi dengan beberapa pembeli, baik pembeli perempuan maupun laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Tergugat sering merasa curiga kepada penggugat jika penggugat memiliki hubungan khusus dengan pembeli laki-laki, sehingga tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati, padahal penggugat bekerja untuk keperluan keluarga sebagai bentuk memperbaiki kehidupan keluarga, agar supaya bisa hidup mapan, akan tetapi Tergugat selalu saja mencurigai Penggugat berbuat serong selama penggugat bekerja, terkadang penggugat memberi pemahaman kepada tergugat, akan tetapi malah selalu di serang perkataan yang membuat hati hancur bahkan sering kali terjadi kontak fisik atau pemukulan yang dilakukan tergugat, sehingga dari hal tersebut sering timbul pertengkaran terus menerus serta kurang kasih sayang dan perhatian kepada Penggugat.
- d. Bahwa dari pertengkaran tersebut puncaknya pada tahun 2014 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat tinggal di Papua di tempat usaha orang tuanya, kemudian Tergugat tinggal di Makassar di rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat, hal ini berlangsung terus menerus sampai sekarang, dan dari beberapa ancaman yang penggugat terima dari tergugat melalui SMS juga bukti rekaman saat telepon, menimbulkan perasaan penggugat selalu takut akan ancaman tersebut. Sehingga penyebab itu menyebabkan tidak ada lagi komunikasi secara sehat. Dan Penggugat tidak bisa mempertahankan rumah tangganya lagi dengan tergugat.
- e. Bahwa Penggugat tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagai suami istri dengan Tergugat, karena tergugat berkata bohong dan tidak menepati janji. ketika Tergugat berjanji dan kembali lagi mengulangi perbuatan yaitu berhubungan kembali dengan wanita lain
- f. Bahwa saat ini Penggugat masih bekerja di Papua, dan pernah penggugat mengajak tergugat untuk kembali bekerja di Papua,



tetapi Tergugat menolak dengan alasan kulitnya alergi kalau tinggal di Papua, sehingga yang menopang tanggung jawab keluarga adalah Penggugat, hal ini semakin memperburuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan apabila tergugat meminta uang apabila tidak di berikan maka Tergugat akan marah-marah dan serta mengancam akan merusak serta membakar rumah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang di belikan oleh orang tua Penggugat, puncaknya pada saat Penggugat ke Makassar karena urusan pemesanan barang yang akan di kirim ke Papua dari Makassar, penggugat mendapat ancaman akan di bunuh kalau Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, saat itu Tergugat mengeluarkan sebilah badik yang di simpan di balik bajunya, karena ketakutan Penggugat berteriak dan menangis ,dan saat itu para tetangga mendengar dan melihat apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan beberapa para tetangga membantu membereskan meja yang di balik dan menyebabkan barang di atasnya pecah semua, sehingga penggugat memilih jika jalan perceraian yang pantas untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, karena harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri tidak tercapai

- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi menegakkan dan mempertahankan serta menjalankan bahtera rumah tangga / perkawinan yang sakinah mawaddah dan wa rahmah, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat di nilai telah terjadi keadaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak 1(satu) Ba'in Shughraa Tergugat **SAMRIADI Dg. PASANG BIN COLE DAENG NANRING** terhadap Penggugat **Hj. KURNIAWATI BINTI HAMZAH TOMPO.**
3. Mengenai pemeliharaan anak yang bernama :
 - a. **Muh. Rheza Andika Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 19 Agustus 2005
 - b. **Nur Vahneza Andini Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 20 Mei 2008
 - c. **Muh. Thezar Ananda Syam**, Tempat tanggal lahir Galesong, 21 Februari 2010 ,Ke- 3 anak tersebut mohon pengasuhannya diberikan kepada Penggugat sampai dewasa.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Takalar.
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka kedua belah pihak menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan yang bertindak sebagai mediator adalah Musafirah, S.Ag.,M.HI., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat mediator tertanggal 24 April 2017 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 28/Pdt.G/2017/PA Tkl, tanggal 31 Juli 2017, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Januari 2017 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat mencabut petitum nomor tiga dan mempertahankan petitum selebihnya.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 130/47/V/2011 tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar yang cocok dengan aslinya dan telah bermeteri cukup (bukti P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. H. Syarifuddin Sila bin. H. Gaffar Ewa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Campagaya, Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, saksi adalah saudara ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara ipar dari penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang tiga orang anak yang masing-masing bernama 1. Muh. Rheza Andika Syam, 2. Nur Vahneza Andini Syam, dan 3. Muh. Thezar Ananda Syam.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik tetapi sejak tahun 2009 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat isi sms tergugat kepada penggugat dengan menggunakan kata-kata kotor dan mengancam untuk membunuh penggugat.
- Bahwa saksi pernah juga melihat tergugat minum minuman keras
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat rukun kembali tapi tidak berhasil.

2. Asmi Darmayanti binti Dg. Ngewa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman Pa'lalakkang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, saksi adalah sepupu dua kali Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama Hj. Kurniawati binti Hamzah Tompo dan tergugat bernama Samriadi Dg. Pasang bin Cole Dg. Nanring.
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Kampung Beru, Desa Pa'lalakkang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kemudian merantau ke Fak-fak (papua) untuk membuka usaha jual beli alat berat.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini dalam asuhan tante penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 penggugat dan tergugat sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa tergugat memiliki sifat temperamen, pencemburu dan sering curiga kepada penggugat ketika penggugat melayani pembeli laki-laki.
- Bahwa saksi tahu sifat buruk penggugat tersebut karena saksi pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat saat bekerja di tempat usaha penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat menindis tenggerokan penggugat dengan menggunakan kursi.
- Bahwa tergugat juga sering mabuk dan menghancurkan isi toko saat mabuk, serta menampar penggugat.
- Bahwa pada akhir 2016 penggugat dan tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar penggugat dan tergugat kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang terlebih dahulu dipertimbangkan adalah: apakah Penggugat dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum (suami isteri).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor: 130/47/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan didalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2004 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Samriadi Dg. Pasang bin Cole Dg. Nanring (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Kurniawati binti Hamzah Dg. Tompo (Penggugat), sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka cemburu, dan berkata-kata kasar kepada penggugat, menampar penggugat, serta mengancam untuk membunuh penggugat. Serta tergugat sering minum minuman keras.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta dimana Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas dan saksi pernah melihat mereka bertengkar sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pernah menindis leher penggugat dan kursi, mabuk-mabukan serta menampar penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat yang saling bersesuaian di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat telah hidup berpisah sejak akhir 2016 atau awal 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa sejak akhir 2016 atau awal 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi yang sehat antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2016 atau awal 2017 sampai sekarang dan sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga kehidupan keluarga itu sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an (surat Arrum ayat 21), yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam tekanan karena seringnya terjadi pertengkaran dan ancaman yang disertai tindak kekerasan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor I Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa setelah keduanya berpisah tidak ada lagi komunikasi, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saling tidak peduli dan saling tidak memperhatikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point dua harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Samriadi Dg. Pasang bin Cole Daeng. Nanring** terhadap Penggugat **Hj. Kurniawati binti Hamzah Tompo**.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. dan Muh. Hasyim, Lc, sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI.,M.HI, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Panitera pengganti

Nur Qalbi, S.HI.,M.HI.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 28/Pdt.G/2017/PA TkI

Rincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan = Rp. 720.000,-
4. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-
5. Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 811.000,-

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)